



**PUTUSAN**  
**Nomor 104/Pdt.G/2023/PTA.Mdn**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN TINGGI AGAMA MEDAN**

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara gugatan hadhonah (penguasaan anak) antara :

**PENGGUGAT**, Umur 29 tahun, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pendidikan SMK, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;  
Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 September 2023 memberikan Kuasa Khusus kepada Liza Nasa Fitri, S.H. dan Ihsan Rusdi Abror Siregar, S.H. Advokat dan Konsultan Hukum dari kantor "R.H. LEGAL CONSULTAN & Rekan" berkantor di Jalan Sisingamangaraja XII, KM. 9, Gang Mesjid Nurul Iman, Nomor 6 A, Kelurahan Timbang Deli, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, dahulu sebagai **Penggugat** dan sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

**TERGUGAT**, lahir di R. Pulau, 16 November 1992, umur 31 tahun, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pendidikan SMA, pekerjaan wirausaha, tempat tinggal di Kota Medan, provinsi Sumatera Utara;  
Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Juni 2023 memberikan Kuasa Khusus kepada Dedi Ismanto, S.H. M.Kn, C.Med. C.RA. C.HCA, dan Petrus Oberlin Loli, SH. Advokat dan Konsultan Hukum dari kantor LAW FIRM D I P O L & PATNERS berkantor di Komplek Griya Classical Park Blok D-29 Kelurahan Rengas Pulau, Kecamatan Medan

*Hal. 1 dari 13 halaman*  
*Putusan No. 104/Pdt.G/2023 /PTA. Mdn*



Marelan, Kota Medan, dahulu sebagai **Tergugat** dan sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

#### **DUDUK PERKARA**

Mengutip dan memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 1340/Pdt.G/2023/PA.Mdn yang dijatuhkan pada tanggal 21 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Awal 1445 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

#### **MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak pertama Penggugat dan Tergugat, perempuan, lahir pada tanggal 26 Desember 2016 M. berada di bawah hadhonah/pemeliharaan Penggugat dengan perintah kepada Penggugat untuk memberikan akses seluas-luasnya kepada Tergugat memberikan kasih sayang kepada anak dalam batas kewajaran sampai anak tersebut dewasa/mandiri;
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Kedua Penggugat dan Tergugat, laki-laki, lahir pada tanggal 12 Mei 2019 M. berada di bawah hadhonah/pemeliharaan Tergugat dengan perintah kepada Tergugat untuk memberikan akses seluas-luasnya kepada Penggugat memberikan kasih sayang kepada anak dalam batas kewajaran sampai anak tersebut dewasa/mandiri;
4. Menetapkan biaya anak Penggugat dan Tergugat bernama Anak pertama Penggugat dan Tergugat, perempuan, lahir pada tanggal 26 Desember 2016 M sejumlah Rp.1.000.000.00 (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat biaya anak seperti diktum angka 4 di atas setiap bulan;
6. Tidak menerima dan selain dan selebihnya;



7. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini sejumlah Rp 795.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang pada Pengadilan Agama Medan Nomor 1340/Pdt.G/2023/PA.Mdn tanggal 21 September 2023, pada saat sidang pembacaan putusan pihak Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat sekarang sebagai Pembanding mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Medan melalui Panitera Pengadilan Agama Medan pada tanggal 4 Oktober 2023 berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor 1340/Pdt.G/2023/PA.Mdn tanggal 4 Oktober 2023, hal mana Akta Permohonan Banding tersebut di atas telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 6 Oktober 2023;

Bahwa berdasarkan Tanda Terima Memori Banding Nomor 1340/Pdt.G/2023/PA.Mdn tanggal 17 Oktober 2023, Pembanding telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pembanding keberatan atas pertimbangan dan putusan Pengadilan Agama Medan;
- Bahwa keberatan Pembanding pada pokoknya adalah tentang hak pemeliharaan anak Pembanding dan Terbanding yang bernama Anak Kedua Penggugat dan Tergugat (laki-laki, lahir pada tanggal 13 Mei 2019) dengan alasan keberatan sebagai berikut:
  - Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan telah keliru menilai yang terungkap di dalam persidangan, di mana sesuai ketentuan Pasal 105 huruf c Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa terhadap anak yang belum mumayyiz, hak asuhnya adalah hak ibunya;
  - Bahwa Pembanding mengajukan gugatan ini adalah karena adanya kesulitan akses Pembanding dalam hal menemui dan memberikan



kasih sayang kepada anak yang bernama Anak Kedua Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa saat baru lahir anak yang bernama Anak Kedua Penggugat dan Tergugat tersebut direbut oleh Terbanding dan keluarganya, sehingga sampai saat ini anak tersebut tinggal dengan Terbanding;
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan tidak mempertimbangkan perasaan Pembanding yang melahirkan, yang hanya bertemu sebulan sekali, itupun dihalangi oleh pihak keluarga Terbanding;
- Bahwa berdasarkan keberatan tersebut di atas Pembanding mohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding memutus perkara ini dengan membatalkan putusan Pengadilan Agama Medan, dan mengadili sendiri dengan menetapkan hak asuh dua orang anak Pembanding dan Terbanding pada Pembanding, dengan biaya dari Terbanding sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Bahwa berdasarkan Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 1340/Pdt.G/2023/PA.Mdn tanggal 31 Oktober 2023, Terbanding telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding menolak permohonan banding Pembanding dan menguatkan putusan Pengadilan Agama Medan;

Bahwa masing-masing pihak Pembanding dan Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) berdasarkan Relaas Pemberitahuan untuk Memeriksa Berkas Perkara masing-masing tanggal 6 Oktober 2023, hal mana berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Medan Nomor 1340/Pdt.G/2023/PA.Mdn masing-masing tanggal 25 Oktober 2023, Pembanding dan Terbanding sampai waktu tersebut tidak memeriksa berkas (*inzage*);

Bahwa permohonan banding dalam perkara *aquo* telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Medan dengan Nomor

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



104/Pdt.G/2023/PTA.Mdn tanggal 30 Oktober 2023 dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor 15/PAN.PTA.W2.A/HK.2.6/X/2023 tanggal 30 Oktober 2023;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 4 Oktober 2023, hal mana Pembanding dan Terbanding hadir pada saat pengucapan putusan Pengadilan Tingkat Pertama pada tanggal 21 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Awal 1445 Hijriyah, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu banding yaitu 14 hari, sebagaimana diatur dalam Pasal 199 ayat (1) R.Bg, oleh karena itu permohonan banding Pembanding secara formil dapat diterima untuk diperiksa dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Medan telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik secara langsung maupun melalui prosedur mediasi dengan bantuan mediator Drs. Abd. Mukhsin, M.Soc.Sc. dan telah melakukan proses mediasi antara kedua belah pihak, namun berdasarkan laporan mediator, hasil mediasi dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan, maka upaya perdamaian dan pelaksanaan mediasi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara litigatif dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai pengadilan tingkat banding, merupakan *judex factie* yang bersifat peradilan ulangan terhadap suatu perkara yang diajukan banding, maka setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan meneliti secara seksama salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 1340/Pdt.G/2023/PA.Mdn tanggal 21 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Awal 1445 Hijriyah, memeriksa berkas perkara yang dimintakan pemeriksaan ulang dalam tingkat banding, memori banding dan kontra memori banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat/Pembanding mengajukan gugatan hak asuh anak (hadhanah) dan nafkah anak terhadap dua orang anak Pembanding dan Terbanding yang bernama Anak Pertama Penggugat dan Tergugat(perempuan, lahir pada tanggal 16 Desember 2016) dan Anak Kedua Penggugat dan Tergugat (laki-laki, lahir pada tanggal 13 Mei 2019);

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Pengadilan Agama Medan telah memutus perkara ini dengan menetapkan hak asuh anak yang bernama Anak Pertama Penggugat dan Tergugat pada Penggugat dan hak asuh anak yang bernama Anak Kedua Penggugat dan Tergugat pada Tergugat;

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, sesuai memori bandingnya Penggugat/Pembanding keberatan dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan Agama Medan, dengan alasan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan telah keliru menilai yang terungkap di dalam persidangan, di mana sesuai ketentuan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa terhadap anak yang belum mumayyiz, hak asuhnya adalah hak ibunya;
- Bahwa Pembanding mengajukan gugatan ini adalah karena adanya kesulitan akses Pembanding dalam hal menemui dan memberikan kasih sayang kepada anak yang bernama Anak Kedua Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saat baru lahir anak yang bernama Anak Kedua Penggugat dan Tergugat tersebut direbut oleh Terbanding, sehingga sampai saat ini anak tersebut tinggal dengan Terbanding;
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan tidak mempertimbangkan perasaan Pembanding yang melahirkan, yang hanya bertemu sebulan sekali, itupun dihalangi oleh pihak keluarga Terbanding;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan alasan keberatan Pembanding tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan-keberatan tersebut pada dasarnya telah diajukan pada



peradilan tingkat pertama, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sebagaiadilan ulangan akan mempertimbangkan keberatan tersebut dan kontra memori banding dari Terbanding dihubungkan dengan berkas pemeriksaan pada Pengadilan Agama Medan;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab dihubungkan dengan memori banding dan kontra memori banding, yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah tentang hak pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat yang kedua yang bernama Anak Kedua Penggugat dan Tergugat, di mana Penggugat menginginkan anak tersebut ditetapkan hak asuhnya pada Penggugat, sedangkan Tergugat membantah karena anak tersebut sudah tinggal dengan Tergugat sejak lahir;

Menimbang, bahwa sebelum lebih lanjut mempertimbangkan hal tersebut di atas, terlebih dahulu dikemukakan regulasi tentang hak hadhonah dalam peraturan perundangan, antara lain:

- Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 huruf a dan b menyebutkan:  
Dalam hal terjadinya perceraian:
  - a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
  - b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak tersebut untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014;
  - Pasal 1 Angka 2 menegaskan:  
Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
  - Pasal 2 menyebutkan:



Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi:

1. non diskriminasi;
2. kepentingan yang terbaik bagi anak;
3. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
4. penghargaan terhadap pendapat anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, penetapan hak asuh anak di samping mempertimbangkan ketentuan normatif dan perlindungan hak-hak anak, juga harus mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak dari berbagai aspek;

Menimbang, bahwa sesuai kesaksian para saksi dalam perkara ini, pada dasarnya pada Penggugat dan Tergugat tidak ada hal/sifat negatif atau penyakit yang dapat menggugurkan hak Penggugat maupun Tergugat untuk mengasuh anak, dengan demikian kedua belah pihak adalah layak untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab dihubungkan dengan keterangan para saksi dalam perkara ini, ditemukan fakta bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Kedua Penggugat dan Tergugat sejak lahir (hari pertama) sudah tinggal dan diasuh oleh Tergugat, hal mana pada saat tersebut Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah meskipun belum bercerai secara resmi, keadaan mana terus berlanjut sampai Penggugat dan Tergugat resmi bercerai pada bulan April 2022, dan selanjutnya Penggugat mengajukan gugatan hak asuh anak pada bulan Juni 2023, anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Kedua Penggugat dan Tergugat tersebut tinggal dan diasuh oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa selain itu sebagaimana keterangan para saksi yang menerangkan bahwa anak yang bernama Anak Kedua Penggugat dan Tergugat sejak lahir pada tahun 2019 sampai saat ini tumbuh dan kembang dalam keadaan normal dan sehat serta terawat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keadaan anak yang bernama Anak



Kedua Penggugat dan Tergugat, yang sejak lahir sudah tinggal dan diasuh oleh Tergugat dan keluarga Tergugat dalam keadaan normal dan baik, pada dasarnya sudah tumbuh dan berkembang dalam keadaan baik, terpenuhi dan terlindungi hak normatifnya;

Menimbang, bahwa dengan keadaan demikian (sesuai tuntutan Penggugat), apabila anak tersebut dialihkan pengasuhannya dan terpisah dari orang dan lingkungannya sejak lahir, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat hal tersebut justru dapat berpengaruh negatif terhadap kejiwaan (*psychologis*) dan tumbuh kembangnya disebabkan tinggal dengan orang dan lingkungan yang baru, oleh karena itu sesuai maksud Pasal 2 angka 2 Undang-Undang Perlindungan Anak di atas, untuk kepentingan terbaik bagi anak sepatutnya anak Penggugat dan Tergugat tersebut tidak dialihkan hak asuhnya kepada orang dan lingkungan yang baru;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan keberatan Penggugat berkaitan dengan penerapan ketentuan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam, seperti dipertimbangkan di atas bahwa pada dasarnya pada Penggugat tidak ada yang menggugurkan haknya untuk mengasuh anak, namun sesuai fakta bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Kedua Penggugat dan Tergugat sejak lahir hingga saat ini sudah berusia kira-kira 4 tahun tinggal dan diasuh oleh Tergugat dalam keadaan normal, terawat dan tumbuh kembang yang baik, dengan demikian untuk kepentingan terbaik bagi anak sesuai ketentuan Pasal 2 angka 2 Undang-Undang Perlindungan Anak, keberatan Penggugat tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat tentang hak asuh dua orang anak Penggugat dan Tergugat dikabulkan untuk satu orang anak, yaitu anak yang bernama Anak Pertama Penggugat dan Tergugat pada Penggugat, sedangkan gugatan hak asuh terhadap anak yang bernama Anak Kedua Penggugat dan Tergugat dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Agama Medan sepanjang dikabulkannya gugatan Penggugat tentang hak asuh anak Penggugat dan



Tergugat yang bernama Anak Pertama Penggugat dan Tergugat pada Penggugat, karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karenanya pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan putusan Pengadilan Agama Medan yang menetapkan Anak Kedua Penggugat dan Tergugat dalam hak pemeliharaan Tergugat, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan hal tersebut, hal mana secara formil konteks keinginan Tergugat tentang anak yang bernama Anak Kedua Penggugat dan Tergugat tersebut dalam perkara ini di samping petitum (jawaban) lainnya, adalah sebagai jawaban dan bantahan atas tuntutan Penggugat (tidak dalam bentuk tuntutan tersendiri, gugatan rekonvensi), oleh karena itu penetapan hak asuh anak bernama Anak Kedua Penggugat dan Tergugat pada Tergugat tersebut, tidak dapat digabungkan dalam jawaban atas petitum (amar) gugatan asal Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Agama Medan dalam hal ini harus dikoreksi/dibatalkan;

Menimbang, bahwa tentang nafkah anak, sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf c Kompilasi Hukum Islam bahwa ayah [ ] in casu Tergugat [ ] menanggung biaya nafkah anak, oleh karena itu karena Penggugat telah ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Syasya Syakira, dengan demikian Tergugat dibebankan untuk membayar nafkah anak tersebut;

Menimbang, bahwa tentang besarnya nafkah satu orang anak yang sudah ditetapkan berada dalam pemeliharaan Penggugat, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan jumlah yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama Medan, oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding yang pada pokoknya menetapkan nafkah satu orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Pertama Penggugat dan Tergugat (perempuan, lahir pada tanggal 16 Desember 2016) adalah sejumlah



Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan, dengan penambahan sebesar 10% setiap tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 1340/Pdt.G/2023/PA.Mdn yang dijatuhkan pada tanggal 21 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Awal 1445 Hijriyah harus dibatalkan, dengan mengadili sendiri, sebagaimana akan dituangkan secara rinci dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, Penggugat/Pembanding dibebankan membayar biaya perkara pada tingkat pertama dan tingkat banding;

Memperhatikan segala ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formil dapat diterima.
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 1340/Pdt.G/2023/PA.Mdn tanggal 21 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Awal 1445 Hijriyah;

#### MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh (hadhonah) anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak pertama Penggugat dan Tergugat, (perempuan, lahir pada tanggal 16 Desember 2016), dengan kewajiban memberi akses kepada Tergugat sebagai ayah kandung untuk bertemu dan memberikan kasih sayangnya terhadap anak tersebut;
3. Menetapkan nafkah anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana amar angka 2 di atas yang menjadi tanggungan Tergugat adalah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan di luar biaya



pendidikan dan kesehatan, dengan penambahan sebesar 10% setiap tahun;

4. Menghukum Tergugat membayar kepada Penggugat nafkah anak sebagaimana amar angka 3 di atas sejak putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;
  5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
  6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 795.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).
- III. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Rabiulakhir 1445 Hijriah oleh Drs. H. Muhammad Taufik, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ahmad Musa Hasibuan, M.H. dan Drs. H. Alimuddin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Rizal Siregar, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak yang berperkara.

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. H. Muhammad Taufik, S.H.,M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Ttd.

Ttd.

Drs. H. Ahmad Musa Hasibuan, M.H.

Drs. H. Alimuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Drs. Rizal Siregar, S.H.

Perincian biaya perkara

1. Biaya Proses : Rp 130.000,00
2. Biaya Redaksi : Rp 10.000,00



3. Biaya Meterai : Rp 10.000,00  
Jumlah : Rp 150.000,00  
Untuk salinan yang sama bunyinya  
Medan, 14 Nopember 2023  
Panitera Pengadilan Tinggi Agama Medan

H. Lalu Muhamad Taufik, S.H., M.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)